

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum didirikan berdasarkan prinsip supremasi hukum, bukan kekuasaan. Ini berarti bahwa hukum menjadi landasan utama dalam mengatur perilaku warga negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.¹ Dengan demikian, Indonesia adalah negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penting untuk diingat bahwa negara yang mengabaikan atau melanggar hak asasi manusia penduduknya tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum sejati. Oleh karena itu, menghormati hak asasi manusia dalam setiap interaksi merupakan kewajiban moral dan hukum bagi setiap warga negara.²

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki naluri untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam berbagai konteks kehidupan. Dari interaksi ini, baik hubungan positif maupun negatif dapat tercipta.³ Fakta bahwa manusia hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan, baik dalam budaya, keyakinan, maupun latar belakang, menciptakan potensi konflik dan risiko kejahatan, salah satunya yaitu penganiayaan, sebagai salah satu bentuk kejahatan yang harus diwaspadai dalam masyarakat yang heterogen.⁴

Penganiayaan yang dilakukan terhadap seseorang, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok adalah tindakan yang menyebabkan luka fisik atau bahkan kematian.⁵ Perbuatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun KUHP tidak secara eksplisit mendefinisikan "tindak pidana penganiayaan", ahli hukum

¹ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 12.

² Galih Orlando, "Hukum Sebagai Kontrol Sosial dan Social Engineering (Telaah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains* 7, no. 1 (2023): 31–48.

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 1.

⁴ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 3.

⁵ W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: P.N Balai Pustaka, 1990), hlm. 425.

R. Soesilo memberikan definisi yang lebih spesifik. Menurutnya, penganiayaan adalah “*sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, menyebabkan rasa sakit, menyebabkan luka-luka*”.⁶ Dengan kata lain, penganiayaan bukan hanya tentang luka fisik yang terlihat, tetapi juga mencakup tindakan yang menyebabkan penderitaan mental atau emosional. Perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Bab XX Buku II KUHP, mulai dari Pasal 351 hingga Pasal 358, yang mana jika tindak pidana penganiayaan dilakukan hingga mengakibatkan kematian, sanksinya tercantum dalam Pasal 351 ayat (3), yaitu sebagai berikut:

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Seseorang dapat dituduh melakukan penganiayaan, jika terdapat niat atau kesengajaan untuk melukai atau menyebabkan rasa sakit pada orang lain, baik secara fisik maupun mental. Artinya, pelaku harus secara sadar dan sengaja ingin menimbulkan penderitaan atau cedera pada korban, namun jika kematian korban merupakan tujuan utama pelaku sejak awal, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai pembunuhan dan dijerat dengan Pasal 338 KUHP. Sebagaimana pendapat R. Soesilo yang menyatakan jika luka berat atau kematian terjadi tanpa disengaja oleh pelaku, maka Pasal 351 KUHP dapat diterapkan. Jika luka berat disengaja, maka Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat akan dikenakan. Jika penganiayaan yang disengaja mengakibatkan kematian, maka Pasal 351 ayat (3) KUHP akan diterapkan. Singkatnya, perbedaan antara penganiayaan dan pembunuhan terletak pada niat pelaku. Jika kematian merupakan tujuan utama, maka itu adalah pembunuhan. Jika kematian terjadi akibat penganiayaan yang tidak disengaja, maka itu adalah penganiayaan.⁷

Dengan mengacu pada unsur-unsur dalam pasal tindak pidana penganiayaan, dapat memberikan pedoman bagi hakim untuk memberikan vonis terhadap pelaku melalui proses hukum pidana.⁸ Proses penjatuhan vonis oleh

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1995), hlm. 245.

⁷ *Ibid.*

⁸ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 57.

majelis hakim sepenuhnya didasarkan pada penilaian obyektif terhadap bukti dan fakta yang telah terungkap secara sah dan meyakinkan di persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika terbukti bersalah. Meskipun demikian, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait batasan maksimum ancaman pidana yang telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu, vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim, baik lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum, haruslah didasarkan pada pertimbangan hukum yang adil, rasional, dan selaras dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.⁹

Vonis hakim yang melebihi batas ancaman pidana maksimum bukanlah fenomena baru. Beberapa kasus serupa telah terungkap dalam putusan pengadilan, yaitu sebagai berikut:

1. Vonis 8 tahun dalam Putusan PN Mempawah No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw (Pasal 338 KUHP & Pasal 81 ayat (2) UU SPPA) melebihi batas maksimal 7 tahun 6 bulan.
2. Putusan PN Sigli No. 49/Pid.B/2014/PN Sgi menjatuhkan vonis 6 tahun, melampaui batas maksimal 4 tahun (Pasal 378 atau 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP).
3. Vonis 6 bulan dalam Putusan PN Padang No. 543/Pid.Sus/2021/PN PdG (Pasal 44 ayat (4) UU No. 23/2004) melebihi batas maksimal 4 bulan.

Beberapa putusan di atas adalah contoh putusan hakim yang melebihi batas ancaman pasal maksimum pidana. Dari beberapa contoh putusan yang penulis temukan, dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr yang dihubungkan dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP menjadi menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut, vonis yang dijatuhkan oleh hakim melebihi batas ancaman pidana maksimum dari Pasal 351 ayat (3) KUHP. Kasus dalam Putusan Nomor

⁹ Sudharmawatiningsih, "Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian" (Jakarta, 2015), hlm. 63.

1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr merupakan kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Terdakwa bernama Jadri Pelamonia telah menganiaya korban bernama Hilarius Ladja alias Ila, hingga mengakibatkan kematian.

Kasus ini bermula dari terdakwa Jadri Pelamonia bersama dengan Sdr. Alfredo Arnando Huwae alias Aped sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 01.00 WIB, bertempat di Pantai Beach Pool Taman Impian Jaya Ancol, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, untuk merayakan ulang tahun anak dari Michael Jhon Hersepuny sambil minum-minuman keras. Kemudian saat korban Hilarius, Sdr. Alfredo dan Terdakwa Jadri Pelamonia sedang minum-minuman keras terjadi keributan antara saksi Barney dan saksi Weilem Hallatu alias Welem yang kemudian keributan tersebut dapat diredakan kemudian antara saksi Barney dan saksi Weilem sudah berdamai namun korban Hilarius tidak terima karena saksi Barney dipukul oleh saksi Weilem. Kemudian korban Hilarius menantang saksi Weilem untuk berkelahi namun tidak terlalu ditanggapi oleh saksi Weilem Setelah dilerai oleh saksi Barney situasi tenang kembali, namun tidak berapa lama setelah kejadian tersebut korban Hilarius menantang berkelahi lagi saksi Weilem sambil membuka baju korban mengajak berkelahi dengan berteriak-teriak. Sdr. Alfredo merasa tidak senang terhadap perilaku korban, lalu berkata kepada Terdakwa Jadri Pelamonia “ada bawa pena gak? kalo ada coret” (yang artinya “bawa pisau gak? kalo ada tusuk”). Kemudian terdakwa Jadri Pelamonia menjawab “ada” sambil mengambil pisau dari pinggangnya yang kemudian langsung mendatangi korban Hilarius lalu Terdakwa Jadri pelamonia menusuk badan korban berkali-kali, sehingga korban terjatuh. Bahwa akibat kejadian tersebut korban Hilarius dibawa ke Rumah Sakit Sulianti Saroso namun di Rumah Sakit Sulianti Saroso korban dirujuk ke RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang selanjutnya korban Hilarius meninggal dunia di RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Atas kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah memberikan dakwaan alternatif. Dakwaan kesatu, primer Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan

kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian, berdasarkan fakta persidangan, majelis mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini menjadi menarik, mengingat asas legalitas menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Pasal 351 ayat (3) KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, namun hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, vonis tersebut 3 (tiga) tahun melebihi batas maksimum yang ditentukan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Sehingga putusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah hakim telah melanggar asas legalitas dengan menjatuhkan vonis di atas ancaman pidana maksimum atau tidak. Berangkat dari hal itu, tentu menimbulkan pertanyaan terkait dengan bagaimana penerapan sanksi pidana pada Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr dihubungkan dengan asas legalitas, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr serta bagaimana akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai penerapan sanksi pidana di atas ancaman pidana maksimum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr yang dihubungkan dengan asas legalitas, yang mana akan penulis bahas dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DI ATAS ANCAMAN PIDANA MAKSIMUM DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS LEGALITAS (Studi Kasus: Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana pada Putusan Nomor Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr dihubungkan dengan asas legalitas?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr?
3. Bagaimana akibat hukum Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pada Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr dihubungkan dengan asas legalitas.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pada Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman dalam bidang hukum pidana, terutama terkait dengan kasus penganiayaan yang berujung pada kematian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam proses evaluasi kebijakan terkait tindak pidana penganiayaan di Indonesia, sehingga dapat dilakukan perbaikan baik secara substansial maupun dalam pelaksanaannya di lapangan. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya terkait dengan penetapan vonis di atas ancaman pidana maksimum, demi memastikan kepastian hukum dan keadilan yang optimal.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, analisis terhadap putusan hakim menjadi sangat krusial untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan ditegakkan. Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr menjadi menarik karena vonis yang dijatuhkan melebihi ancaman pidana maksimum yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Dalam hal ini, hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, sementara ancaman pidana maksimum untuk tindak pidana

penganiayaan yang diatur dalam pasal tersebut adalah 7 tahun penjara. Sebelum masuk ke analisis mendalam putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, penting untuk memahami kerangka pemikiran. Kerangka ini akan memandu analisis secara terstruktur dan memastikan agar pembahasan tetap fokus pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pidana

Pidana merupakan proses pemberian hukuman atau konsekuensi kepada individu yang melakukan “tindak pidana” atau “pelanggaran”.¹⁰ E. Utrecht menyatakan bahwa negara memiliki wewenang untuk menjatuhkan pidana melalui lembaga-lembaganya karena negara bertanggung jawab atas penegakan hukum. Dengan demikian, negara melalui aparaturnya berhak memberikan sanksi kepada pelanggar hukum.¹¹ Adapun, definisi pidana menurut ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Andi Hamzah, “pidana atau hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang”.
- b. Menurut Barda Nawawi Arief, “pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi hukum pidana”.

Teori pidana terus berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan pidana pun memiliki berbagai pandangan yang berubah dari waktu ke waktu, melahirkan beragam aliran dan penggolongan. Berdasarkan hal tersebut, para ahli telah merumuskan

¹⁰ Zaini, “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pidana Conceptual Review of Criminal and Criminal,” *Voice Justice: Jurnal Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2019): 128–43.

¹¹ *Ibid.*

beberapa teori pemidanaan yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pemidanaan. Berikut beberapa teori pemidanaan tersebut:¹²

a. Teori Absolut

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori ini berpendapat bahwa hukuman merupakan bentuk pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Pelaku kejahatan harus dihukum sebagai bentuk keadilan atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Dengan kata lain, kesalahan atau perbuatan pelaku menjadi dasar penerapan pidana.

b. Teori Relatif

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori ini menekankan pada fungsi hukuman sebagai alat untuk melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan. Herbert L. Packer menyatakan bahwa teori ini mengutamakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kriteria utama teori ini yaitu: pertama, menonjolkan aspek pelaku; kedua, mempertimbangkan masa depan; ketiga membenarkan hukuman karena berdampak baik bagi pelaku, korban, dan Masyarakat; dan keempat, mencegah kerugian dengan menjatuhkan hukuman pidana.

c. Teori Gabungan

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban.¹³ Teori ini menggabungkan konsep dari teori absolut dan relatif. Dasar teori ini bukan hanya terletak pada kejahatan yang dilakukan pelaku, tetapi juga pada tujuan dan niat di balik

¹² Sutarto, "Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Teori Pemidanaan Relatif," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 115–35.

¹³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 4.

penerapan hukuman. Pemidanaan didasarkan pada perbuatan kejahatan dan hasil yang diharapkan dari penerapan hukuman tersebut.

Teori pemidanaan memiliki korelasi dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Asas ini menjadi dasar penting bagi pemidanaan karena memastikan bahwa setiap tindakan hanya dapat dipidana jika diatur dalam undang-undang pidana yang berlaku.

Asas dalam bahasa Inggris disebut dengan “*principle*”, yang mana dalam bahasa Indonesia berarti hukum dasar atau fundament, yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.¹⁴ Asas legalitas merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum pidana yang sangat penting.¹⁵ Beberapa definisi asas legalitas menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Asas legalitas atau *principle of legality* menurut Moeljatno yaitu: “asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” yang mana artinya yaitu “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu”.¹⁶
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “asas legalitas yaitu diartikan tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu”.¹⁷
- c. Menurut Tongat, mengandung pengertian bahwa “ketentuan pidana dalam undang-undang hanya dapat diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi sesudah ketentuan pidana dalam undang-undang itu diberlakukan, dengan kata lain, ketentuan pidana dalam undang-undang itu hanya berlaku untuk waktu kedepan”.¹⁸

¹⁴ Uu Nurul Huda dan Alwi Al Hadad, *Perancangan Perundang-Undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2023), hlm. 39.

¹⁵ Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, dan Rafiqoh Lubis, “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam,” *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 1–10.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 9th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 23.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 43.

¹⁸ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 49.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana di atas, terdapat kesamaan pandangan mengenai asas legalitas. Asas ini yang dikenal dengan istilah "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*" yang secara sederhana berarti bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihukum jika telah diatur dan dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya. Ketentuan ini, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mana merupakan definisi resmi dari asas legalitas, yang menyatakan bahwa, "tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".¹⁹

Terdapat 3 (tiga) hal krusial yang terdapat di dalam asas ini menurut Jan Rammelink, yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Asas legalitas mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang mengatur tentang pidana. Ini berarti bahwa hukum pidana harus ditetapkan secara "*legitimate*" dan diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
- b. Undang-undang mengenai pidana harus dirumuskan dengan jelas, lengkap, dan mudah dipahami "*lex certa*". Konsep ini dikenal sebagai "*bestimmtheitgebot*". Undang-undang yang ambigu atau terlalu rumit dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat proses penuntutan pidana.
- c. Asas legalitas melarang penerapan hukum pidana secara analogi "*Nullum crimen noela poena sine lege strica*", yang artinya, tidak boleh ada penciptaan ketentuan pidana baru berdasarkan analogi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 9th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 23.

²⁰ Jan Rammelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 390.

Dalam korelasinya dengan penelitian ini, asas legalitas, yang menyatakan bahwa setiap hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku merupakan prinsip fundamental. Asas ini bertujuan untuk melindungi hak setiap orang dan menjadi kriteria penting dalam menentukan hukuman yang adil di pengadilan. Dengan memastikan bahwa setiap hukuman dijatuhkan berdasarkan hukum yang jelas dan berlaku, konsep legalitas berfungsi sebagai pelindung bagi masyarakat, termasuk mereka yang melakukan kejahatan, dan menjaga keadilan serta kepastian hukum dalam sistem peradilan.²¹

Menurut Soedarto, hukum pidana merupakan sistem sanksi yang diterapkan ketika upaya lain untuk mencegah kejahatan tidak lagi efektif. Namun, hukum pidana juga mencakup tindakan yang bersifat "*maatregelen*" yang dapat menyebabkan penderitaan atau ketidaknyamanan bagi orang yang dikenai tindakan tersebut. Oleh karena itu, asas legalitas mendorong hakim untuk mempertimbangkan kembali prinsip-prinsip dasar hukum pidana ketika menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, dengan mempertimbangkan baik aspek pembalasan atas kejahatan maupun aspek pencegahan kejahatan di masa depan.²²

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Menurut Rusadi Kantaprawira, sistem adalah sebagai kesatuan (*unity*), yang terdiri dari bagian-bagian (*part, components, elements, secondary-systems, subsystem*) yang secara fungsional terkait satu sama lain dalam ikatan superordinatnya yang menunjukkan suatu gerak dalam rangka mencapai tujuan.²³

Dari definisi di atas mengandung implikasi adanya unsur-unsur sebagai berikut:

²¹ Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima, "Penerapan Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus," *Journal of Lex Generalis* 2, no. 7 (2021): 1827–39.

²² *Ibid.*

²³ Rusadi Kantaprawira, *Aplikasi Pendekatan Sistem dalam Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Bunda Karya, 1987), hlm. 5.

- 1) Keintegrasian (*integration*);
- 2) Keteraturan (*regularity*);
- 3) Keutuhan (*wholeness*);
- 4) Keterorganisasian (*organization*);
- 5) Keterlekatan komponen satu sama lain (*coherencece*);
- 6) Keterhubungan komponen satu sama lain (*connectedness*);
- 7) Ketergantungan komponen satu sama lain (*interdependence*).

Batasan terhadap pengertian sistem peradilan pidana telah diutarakan oleh beberapa pakar hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.²⁴
- 2) Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan implementasi atau aplikasi dari kekuasaan kehakiman, dengan perkataan lain, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan “Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Peradilan Pidana.”²⁵
- 3) Mardjono Reksodiputro, mengatakan, bahwa sistem peradilan pidana secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan, agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.²⁶

Sistem peradilan pidana secara terpadu meletakkan pada prinsip diferensiasi fungsional antara aparat/lembaga penegak hukum sesuai dengan proses kewenangannya yang diberikan undang-undang. Aktifitas pelaksanaan

²⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 5.

²⁵ Barda Nawawi Arief, “Kepolisian dalam Perspektif Kebijakan Kriminal dan Sistem Peradilan Pidana,” Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia III, Tentang Polri Sipil yang Mandiri, Berdaya dan Professional Untuk Menjamin Integritas Bangsa (Semarang, 1998), hlm. 3.

²⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 140.

masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari Legislator, Polisi, Jaksa, Pengadilan, Penjara, dan Badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luarnya.²⁷

Berdasarkan hal itu, sistem peradilan pidana dari hukum pidana memiliki posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan pemidanaan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung kepada pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyatakan dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*), maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan juga karena putusan pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik serta menyangkut langsung pelaku tindak pidana masyarakat dan lingkungan sekitarnya.²⁸

Keberhasilan sistem peradilan pidana paling tidak ada 3 (tiga) indeks, yaitu sebagai berikut:²⁹

- 1) Dapat menciptakan rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana.
- 2) Sistem peradilan pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- 3) Sistem peradilan pidana dapat menciptakan kesejahteraan sosial.

Di dalam pelaksanaan peradilan pidana, maka ada suatu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan, yakni *due process law*, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai “proses hukum yang adil dan layak”. Lawan dari proses ini adalah *arbitrary process* atau “proses yang sewenang-wenang” atau “berdasarkan semata-mata kuasa penegak hukum”. Dalam sistem peradilan pidana, *due proses of law* diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar, dan adil. Pengadilan yang adil

²⁷ Djoko Sumaryanto, Panji Susilo, dan Budiono, *Buku Ajar Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya* (Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2024), hlm. 8.

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumnus, 2010), hlm. 52.

²⁹ Sumaryanto, Susilo, dan Budiono, *Buku Ajar Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya*, hlm. 7-8.

merupakan suatu usaha perlindungan paling dasar untuk menjamin bahwa para individu tidak dihukum secara tidak adil. Proses hukum yang demikian terjadi apabila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memastikan agar semua hak tersangka/terdakwa telah ditentukan diterapkan. Proses hukum yang adil juga wajib mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut (meskipun asas atau prinsip tersebut tidak merupakan peraturan hukum positif).³⁰

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:³¹

1. Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
2. Pendekatan administratif, memandang keempat aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
3. Pendekatan sosial, memandang keempat aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 11.

³¹ Nyoman Satyayudhadananjaya, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integretd Criminal Justice System) Dikaji dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian," *Vyavahara Duta Jurnal Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2014): 87–94.

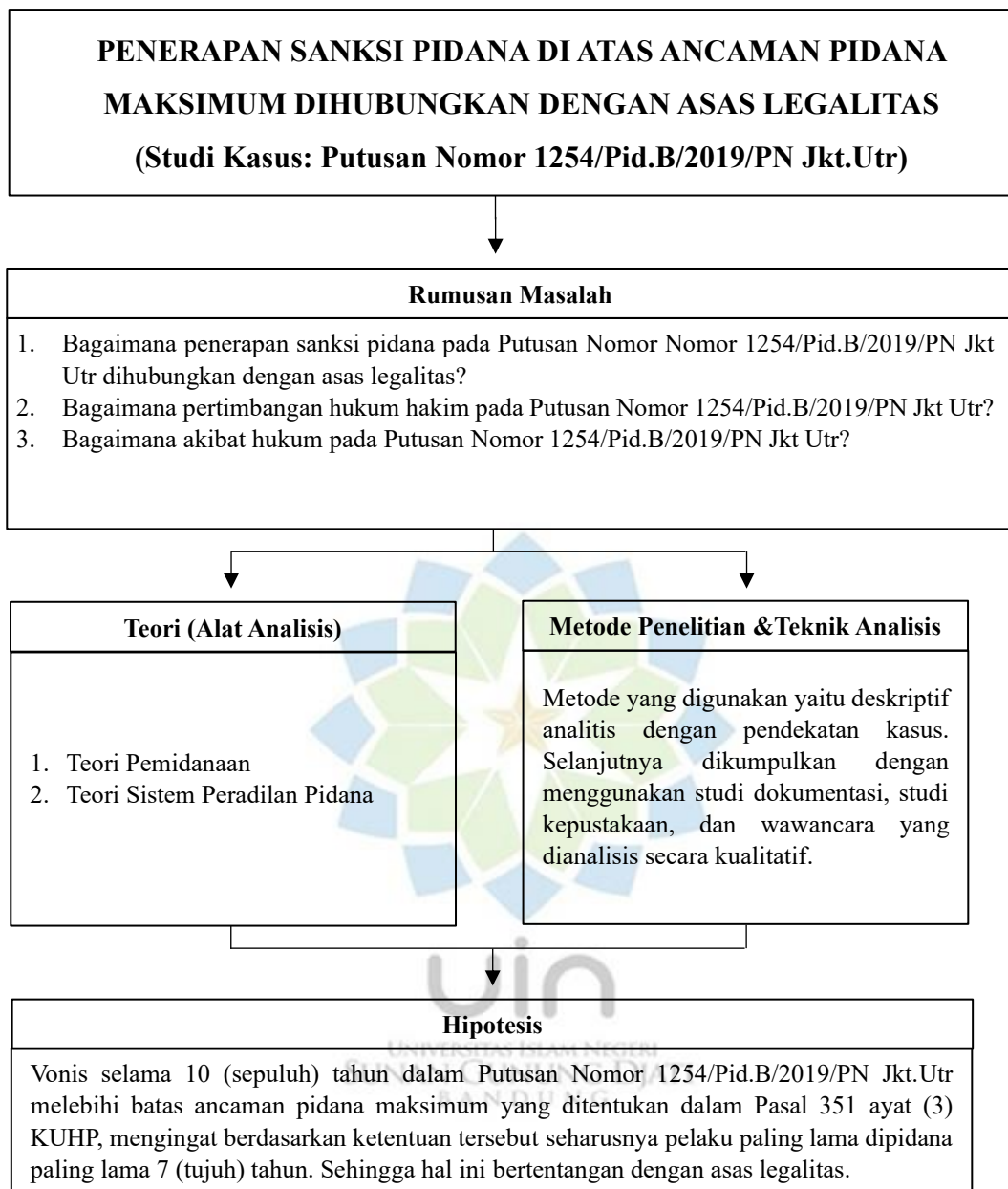
Packer membedakan pendekatan normatif ke dalam dua model, yaitu: *crime control model* dan *due process model*.³² *Crime control model* didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku terdakwa haruslah ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perhatian utama *crime control model* ditujukan pada efisiensi mencakup kecepatan, ketelitian dan daya guna administratif dalam memproses pelaku tindak pidana. Proses tersebut dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai, serta tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara serimonial dan mengurangi sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain yang hanya menghambat penyelesaian perkara.³³ Adapun, *due process model* merupakan reaksi terhadap *crime control model*, di mana pada model ini menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dalam proses pidana yang harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi seperti pada *crime control model*. *Due process model* didasarkan pada *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah) yang berbeda dengan *crime control model* yang berdasarkan pada *presumption of guilty* (praduga bersalah).³⁴

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis akan memperlihatkan skema penelitian yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

³² Joko Sriwido, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020), hlm. 22.

³³ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2011), hlm. 43.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 44.



Gambar 1. Skema Analisis Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

F. Langkah-Langkah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, untuk menjawab rumusan masalah penelitian, maka dalam langkah-langkah penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif analitis yang mana merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta, kemudian disusul dengan analisis.³⁵ Analisis data tersebut akan digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci dan sistematis permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran yang digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr berdasarkan asas legalitas apakah vonis hakim yang dijatuhkan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, apakah terdapat pertimbangan hukum yang mendukung vonis di atas ancaman pidana maksimum serta apa akibat hukum dari vonis hakim dalam putusan tersebut.

2. Metode Pendekatan

Peter Mahmud Marzuki mengklasifikasikan penelitian hukum ke dalam lima pendekatan, yaitu: pertama, penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan; kedua, studi kasus; ketiga analisis konseptual; keempat, kajian historis; dan kelima, studi perbandingan antar sistem hukum.³⁶ Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.³⁷ Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi terhadap putusan

³⁵ Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 49-52.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 133.

³⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 295.

pengadilan, khususnya dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut sebagai data baru atau asli.³⁸ Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan yaitu sumber data yang diperoleh dari pengadilan negeri Jakarta Utara yang akan diteliti yaitu dokumen Putusan Nomor 1253/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, yang mana penulis analisis dengan memperhatikan aturan dan teori yang relevan sebagai studi pustaka dalam penelitian skripsi ini. Selain itu, data primer dalam skripsi ini yaitu hasil wawancara dengan pihak hakim yang memutus perkara, pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara berasal dari permasalahan yang ada dalam kasus putusan tersebut, untuk mengetahui fakta dan alasan hakim dalam mempertimbangkan putusan.

b. Data Sekunder

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam pendekatan yuridis normatif, penelitian hukum yang dilakukan selain dari data primer tentunya dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁹ Data sekunder dalam penelitian yuridis normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁰ Sehingga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

³⁸ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 8th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 13-14.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat “otoritatif”, yang mana berupa norma-norma hukum dalam berbagai instrumen hukum atau peraturan perundang-undangan.⁴¹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948
7. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat membantu dalam analisis dan pemahaman dari bahan hukum primer.⁴² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa hasil-hasil kontribusi dari para ahli hukum dalam bentuk buku-buku, artikel, dan pendapat-pendapat para sarjana yang relevan dengan tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 5th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 66.

⁴² Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 8th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 24.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat dikatakan sebagai bahan yang memberikan “petunjuk/penjelasan” terhadap dua bahan hukum sebelumnya.⁴³ Beberapa diantaranya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan Kamus Hukum.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Dengan kata lain, informasi yang digunakan berasal dari pendapat para ahli, buku, jurnal, serta data dari peraturan perundang-undangan yang membahas permasalahan penelitian yang diteliti. Data kualitatif ini akan dianalisis secara mendalam dan dikaitkan dengan Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr yang menjadi fokus penelitian, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan sanksi di atas ancaman pidana maksimum dihubungkan dengan asas legalitas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data atau informasi serta fakta pendukung yang ada di lapangan untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data tentu sangat ditentukan oleh metode penelitian yang diambil atau dipilih oleh penulis.⁴⁴ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

- a. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan terhadap bahan hukum primer,⁴⁵ yang mana dalam penelitian ini difokuskan pada putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi atau yang diteliti. Salah satu dokumen yang akan menjadi fokus analisis dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr. Alasan

⁴³ Burhan Bungin, *Analisis Data dan Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologi Ke Arah Model Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 68-69.

⁴⁴ Abdul Aziz, “Jenis-Jenis Teknik Pengumpulan Data,” *agribisnis.uma.ac.id*, 2022, <https://agribisnis.uma.ac.id/2022/09/05/jenis-jenis-teknik-pengumpulan-data/>, hlm. 1.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 187.

memilih putusan tersebut, karena putusan tersebut menarik untuk dikaji, mengingat hakim menjatuhkan vonis yang melebihi batas ancaman maksimum dari Pasal 351 ayat (3) KUHP. Dengan menggunakan studi dokumentasi, penulis dapat mengumpulkan putusan pengadilan lain yang relevan dengan kasus serupa, peraturan perundang-undangan terkait dengan penganiayaan dalam proses penyidikan, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang terkait dengan kasus atau topik penelitian ini.

- b. Studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang mana dilakukan dengan mengambil dari berbagai literatur atau buku yang ditulis oleh para ahli guna memperoleh landasan teori terhadap permasalahan yang sedang diteliti.⁴⁶ Dengan menggunakan studi kepustakaan ini akan membantu penulis untuk mencari, memilih, dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian dengan mencari jurnal hukum, buku-buku, artikel hukum, dan sumber-sumber lain yang membahas penganiayaan yang mengakibatkan kematian dihubungkan dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP.
- c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh penulis dalam bentuk tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.⁴⁷ Penulis menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data secara langsung dengan melakukan tanya jawab dengan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus dan hakim di Pengadilan Tinggi Jambi.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. Data yang diperoleh dipaparkan serta dianalisis sesuai dengan regulasi yang relevan dengan penelitian ini.⁴⁸ Analisis data kualitatif pada

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 318.

⁴⁷ Abdul Aziz, "Jenis-Jenis Teknik Pengumpulan Data," [agribisnis.uma.ac.id](https://agribisnis.uma.ac.id/2022/09/05/jenis-jenis-teknik-pengumpulan-data/), 2022, <https://agribisnis.uma.ac.id/2022/09/05/jenis-jenis-teknik-pengumpulan-data/>, hlm. 1.

⁴⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 84.

penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP secara konseptual dan sistematis mulai dari mengidentifikasi identitas dalam putusan, analisis isi putusan, analisis Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui bagaimana penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr serta bagaimana akibat hukumnya, mengingat vonis yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan tersebut melebihi batas ancaman pidana maksimum dari Pasal 351 ayat (3) KUHP.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam memperoleh data penelitian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang beramat di Jalan A. H. Nasution No. 105, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang beramat di Jalan A. H. Nasution No. 105, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.
- 3) Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus, yang beralamat di Jalan Laksamana R.E Martadinata No. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok Jakarta Utara 14350.
- 4) Pengadilan Tinggi Jambi, yang beralamat di JL. AR. Hakim, No. 55, Telanaipura, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam mencari distingsi penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai vonis hakim yang melebihi ancaman pidana maksimum, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi dari Synthia Gio Fani pada tahun 2019 yang berjudul “Penjatuhan Pidana Melebihi Pidana Maksimal dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.B/1014/PN Sgi)”. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi melebihi pidana maksimal berdasarkan pada pasal 486 KUHP karena terdakwa merupakan residivis sehingga hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah sadar dan harus diperberat dari tuntutan jaksa penuntut umum.⁴⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Synthia Gio Fani terletak pada objek penelitian. Penelitian ini fokus pada penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr yang mana terdakwa dalam kasus ini bukan merupakan residivis, sedangkan penelitian Synthia Gio Fani fokus pada penipuan secara berlanjut yang mana terdakwanya merupakan residivis.
2. Penelitian skripsi dari Rani Permata Sari pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Penjatuhan Pidana di Atas Ancaman Maksimal pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021”. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif dengan sumber data sekunder. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini, yaitu vonis yang dijatuhkan hakim di atas ancaman maksimal tidak adil untuk terdakwa, karena terdakwa tidak menerima hukuman pidana sesuai dengan ketentuan UU PKDRT, sedangkan untuk korban adil karena hakim mengedepankan keadilan dengan mengesampingkan kepastian hukum yaitu keadilan bagi perempuan.⁵⁰ Penelitian ini berbeda dengan penelitian Rani Permata Sari

⁴⁹ Synthia Gio Fani, “Penjatuhan Pidana Melebihi Pidana Maksimal dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Analisis Putusan No 49/Pid.B/2014/PN.Sgi)” (Aceh, 2019), hlm. 5.

⁵⁰ Rani Permata Sari, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Penjatuhan Pidana di Atas Ancaman Maksimal Pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021” (Kota Padang, 2022), hlm. 2.

dalam objek penelitiannya. Penelitian ini fokus pada penganiayaan dalam Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr yang dihubungkan dengan asas legalitas, sedangkan penelitian Rani Permata Sari fokus pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

3. Penelitian skripsi dari Tassha Nica Riana Sihotang pada tahun 2020 yang berjudul “Implikasi Yuridis Putusan Hakim Yang Memutus Pidana di Atas Ancaman Maksimum Pidana yang Ditentukan dalam Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/Pn.Bgl)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu implikasi yuridis putusan hakim yang memutus pidana di atas ancaman maksimum pidana yang ditentukan undang-undang meliputi putusan tetap sah secara hukum, putusan bertentangan dengan pasal yang didakwakan, bertentangan dengan asas legalitas, dan putusan dapat dibatalkan dengan upaya hukum luar biasa.⁵¹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian Tassha Nica Riana Sihotang dalam hal objek penelitian. Penelitian ini fokus pada penganiayaan pada Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr, sedangkan penelitian Tassha Nica Riana Sihotang fokus pada putusan hakim yang melebihi batas ancaman pidana pada Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/Pn.Bgl. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, sedangkan penelitian Tassha Nica Riana Sihotang menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

⁵¹ Tassha Nica Riana Sihotang, “Implikasi Yuridis Putusan Hakim yang Memutus Pidana di Atas Ancaman Maksimum Pidana yang Ditentukan dalam Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/Pn.Bgl)” (Kota Malang, 2020), hlm. 9.